



AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA

Valencya Arya Sandy*, Yunanto, Agus Sarono

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: valencyaarya@gmail.com

Abstrak

Pembatalan perkawinan yang artinya perkawinan tersebut sudah terjadi atau sudah dilangsungkan, lalu setelah terjadinya perkawinan tersebut ditemukannya syarat-syarat yang tidak memenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut atau terdapatnya suatu ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri yang pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa dan perspektif hukum terkait pengampunan istri sebelum dan setelah pembatalan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan perkara dan jurnal hukum. Hasil penelitian pada penulisan ini telah menunjukkan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg perkawinan yang sudah terjadi diantara suami dan istri akan dianggap tidak pernah ada sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan harta bersama dalam perkawinan kembali kepada masing-masing pihak suami dan istri. Dalam perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata karena istri tidak berada di bawah pengampunan, oleh karena itu setelah terjadinya pembatalan perkawinan dapat melakukan permohonan pengampunan terhadap diri istri guna melindungi hak yang dimiliki olehnya terutama dalam melakukan perbuatan hukum.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan; Pengampunan.

Abstract

The annulment of a marriage, means that the marriage has occurred or has been carried out, then after the marriage occurs it is discovered that the conditions for carrying out the marriage are not fulfilled or there are threats or misunderstandings on the part of the husband or wife, which in the end the marriage can be annulled by a decision . Court. The purpose of this research is to determine the legal consequences of canceling a marriage because the wife experiences mental disorders and the legal views regarding forgiveness of the wife before and after the annulment of the marriage. The approach method used is empirical juridical carried out through direct research in the field with interviews and literature studies based on statutory regulations, case decisions and legal journals. The results of the research in this paper show that the legal consequence of marriage annulment in case 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg is that the marriage between husband and wife is deemed to have never existed since the Court's decision. has permanent legal force and joint property in the remarriage of each husband and wife. In this marriage, article 433 of the Civil Code was violated because the wife was not under guardianship, therefore, after the marriage is annulled, the wife can apply for forgiveness in order to protect the rights she has, especially in carrying out legal actions.

Keywords: Annulment of Marriage; Legal Consequences of Marriage Annulment; Forgiveness.

I. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat banyak yang beranggapan bahwa perkawinan merupakan kodratnya setiap manusia untuk mempertahankan generasi atau keturunannya



dengan melangsungkan perkawinan. Melalui perkawinan tersebut akan terbentuklah suatu keluarga yang merupakan komponen paling terkecil di dalam masyarakat. Maka dengan perkawinan suatu komposisi masyarakat akan terbentuk setelahnya.

Namun dapat kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan hukum memiliki tanggung jawab terhadap seorang yang melakukannya, dalam hal ini perkawinan termasuk salah satu perbuatan hukum. Pada akhirnya perkawinan akan menimbulkan tanggung jawab antara suami istri tersebut. Dalam melangsungkan perkawinan pun akan menimbulkan akibat hukum perkawinan nantinya dari kehidupan bersama setelah perkawinan. Akibat hukum itulah yang menjadi tanggung jawab antara suami istri yang melangsungkan sebuah perkawinan. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama yaitu terkait syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama tersebut.¹

Perkawinan adalah masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, bahwasanya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, melainkan juga menyangkut hubungan keperdataan dan perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi suami istri dengan tujuan ingin menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam melangsungkan perkawinan diharuskan memberitahu terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana hal ini digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tercatatnya perkawinan tersebut. Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam pun menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Islam yang berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena dua hal, yaitu adanya pelanggaran prosedural dalam perkawinan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, ataupun tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kemudian karena adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan seperti halnya perkawinan yang dilakukan terjadi karena di bawah ancaman yang melanggar hukum atau setelah berlangsungnya perkawinan terjadinya salah sangka mengenai diri suami atau istri. Terkait salah sangka ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan.²

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), 7.

² Rahmat Budiyanto Hiola dkk, "Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan", *Journal of Comprehensive Science (JCS)* Vol. 2, No. 5(2023), 1188.



Dalam penelitian ini penulis meneliti sebuah kasus di Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg. Kasus ini berkaitan dengan terjadinya pembatalan perkawinan yang berawal dari suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusuan Agama Kecamatan Semarang Utara tertanggal 26 Maret 2022. Setelah beberapa hari melangsungkan perkawinan terjadilah salah sangka dari diri istri. Bahwa saat itu baru diketahuinya ketidaksehatan sang istri yang ternyata mengalami gangguan jiwa tanpa diketahui pihak suami sejak awal sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Perkawinan yang baru saja berjalan 17 hari pada akhirnya tanggal 7 april 2022 suami sebagai Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

Apabila setelah berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terdapat pula di dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika pada waktu berlangsungnya perkawinan ditemukan adanya penipuan atau salah sangka terkait diri suami atau istri. Oleh karena itu di dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa perkawinan suami istri tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan karena pihak suami merasa ditipu dengan kondisi Istri.

Tak hanya tentang pembatalan perkawinan saja yang dapat kita lihat disini, melainkan terkait pengampuan istri juga menjadi sebuah pertanyaan. Pengampuan merupakan orang yang sudah dianggap dewasa namun berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya serta seorang dewasa boleh juga di bawah pengampuan karena keborosanya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 433 KUH Perdata. Kemudian dalam kasus ini kondisi sang istri bukanlah orang dalam keadaan yang sehat tetapi istri disini dalam keadaan sakit yang mengalami gangguan kejiwaan. Berarti dapat dikatakan istri termasuk orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan tentunya hal tersebut yang akan membuat istri harus berada di bawah pengampuan. Seseorang yang berada di bawah pengampuan apabila ia akan melakukan suatu perbuatan hukum, maka harus seizin seseorang yang menjadi pengampu orang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam sebuah penulisan hukum yang mengambil judul **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa”**. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan?
- b. Bagaimana perspektif hukum terhadap pengampuan istri sebelum dan setelah terjadinya pembatalan perkawinan?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini disebut



juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.⁴

Pada penelitian yuridis empiris, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dengan riset di Pengadilan Agama Semarang dengan melakukan wawancara. Data sekunder dengan mencakup bahan-bahan hukum seperti:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif) atau bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer itu sendiri. Yang meliputi buku-buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, prosiding, atau pendapat pakar.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya ensiklopedia, kamus hukum, alamat *website*, wawancara dan lainnya.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan data primer yaitu studi lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan (*bibliography study*) atau penelitian kepustakaan (*library research*).

Lokasi penelitian tempat penulis melakukan penelitian yaitu Pengadilan Agama Semarang karena lokasi penelitian berkaitan dengan penelitian oleh karena itu cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini yaitu dengan metode analisis kualitatif. aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Menurut Miles dan Huberman juga metode analisis itu nantinya dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa

Putusnya sebuah perkawinan selain karena perceraian juga dapat dikarenakan terjadinya pembatalan perkawinan yang berarti perkawinan tersebut akan dianggap

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 35.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 338.



tidak pernah ada dan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah sebagai suami istri.⁶ Pembatalan perkawinan adalah dimana terdapat suami dan istri yang sudah melangsungkan perkawinan yang ternyata setelah diketahui adanya syarat-syarat sah perkawinan yang dilanggar oleh suami atau istri tersebut atau ternyata adanya ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri, maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan.

Namun apabila ancaman tersebut telah berhenti atau yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka setelah 6 bulan tersebut haknya gugur.⁷ Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg bahwa terdapat kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Pembatalan perkawinan tersebut Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri yang mana sebelumnya telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2022 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara dengan Akta Nikah Nomor: xxxx/065/III/2022 tanggal 26 Maret 2022. Pada saat melangsungkan perkawinan Termohon selayaknya orang normal dan terlihat sehat. Namun setelah berlangsungnya perkawinan suatu hari Termohon tertawa sendiri di kamarnya sedangkan tidak ada suatu hal yang membuat ia untuk tertawa. Setelah beberapa hari Pemohon memperhatikan tingkah laku istrinya ia merasa ada yang tidak baik-baik aja dengan istrinya. Yang pada akhirnya orang tua sang istri datang ke rumah dan memberikan obat untuk diminum olehnya. Namun orang tua sang istri tetap tidak memberitahukan kepada Pemohon keadaan istrinya setelah itu. Pemohon baru mengetahui jika Termohon mengalami gangguan jiwa setelah mendapatkan telfon dari kakak Termohon. Pada akhirnya perkawinan yang baru berlangsung selama 17 hari pada tanggal 7 April 2022 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon sebagai suami yang sah merasa tidak rela akan hal tersebut karena ia merasa tertipu akan kondisi kesehatan Termohon selama ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa apa yang diputuskan oleh para hakim yang menangani perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg sudah tepat. Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon sudah melanggar syarat sah perkawinan yang dalam hal ini sesuai dengan aturan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dari analisis tersebut jika ditinjau dari Hukum Materiil, bahwa majelis hakim telah membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena dalam

⁶ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol.4, No. 1(2017), 5.

⁷ Wawancara Aina Aini Iswati Husnah, Hakim Pengadilan Agama Semarang Februari 2, 2024.



perkawinan tersebut telah terjadi salah sangka atau penipuan terhadap diri istri. Yang mana dalam kasus pembatalan perkawinan ini dari sebelum terjadinya perkawinan pihak keluarga istri tidak ada yang memberitahukan atau menjelaskan kondisi kesehatan anaknya kepada calon suaminya ataupun pihak keluarga calon suaminya. Oleh karena itu suami berhak atas mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena alasan salah sangka pada diri istrinya dan merasa tertipu atas kondisi kesehatan istrinya hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suami menyadari salah sangka pada diri istrinya terhitung dari tanggal 30 Maret 2022 dan kemudian mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tertanggal 7 April 2022, maka hanya berjarak 8 hari dari suami menyadari salah sangka tersebut hingga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh karena itu permohonan tersebut berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan terpenuhi dan permohonan itu tentu dapat diterima oleh Pengadilan.

Salah sangka adalah keadaan dimana salah satu pihak menduga sesuatu dan ternyata yang diduga tersebut salah. Dalam perkawinan terdapat suatu akad yang akan dilakukan dan harus disetujui oleh semua pihak. Maka salah sangka disini terjadi karena sengaja menyembunyikan fakta yang sebenarnya, apabila hal tersebut tidak disembunyikan kemungkinan dapat terjadi akad tersebut tidak akan disetujui oleh pihak lainnya. Unsur salah sangka disini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu Salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan yaitu terjadi apabila perkawinan yang dilaksanakan tersebut karena ketidaktahuan kedua pihak (tidak ada kebohongan) atau terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak.⁸ Kemudian salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan yaitu terjadi dari salah satu pihak untuk menutupi keadaan sebenarnya agar perkawinan dapat dilangsungkan dengan sah. Oleh karena itu, unsur salah sangka yang seperti itu mirip dengan penipuan yang dilakukan dengan sengaja agar perkawinan dapat dilangsungkan.⁹ Dalam pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang ini termasuk ke dalam salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Bahwa dari pihak istri sejak awal perkawinan tidak berterus terang dan jujur kepada suaminya terkait kondisi kesehatannya. Maka sudah dari awal hal tersebut sengaja dilakukan agar mereka tetap dapat melakukan perkawinan.

Akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg yaitu: Perkawinan yang pernah terjadi akan dianggap tidak pernah ada dan suami istri tersebut dianggap tidak pernah kawin. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsung perkawinan. Oleh karena itu sejak putusan Pengadilan tersebut suami istri yang sebelumnya sudah

⁸ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi, "Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan", *Jurnal Privat Law* Vol.7, No. 1(2019), 15.

⁹ *Ibid*, 15.

melakukan perkawinan akan dianggap tidak pernah ada perkawinan tersebut atau perkawinan yang pernah terjadi dianggap tidak sah (*no legal force*).

Akibat hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa putusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama, dan orang-orang ketiga lainnya. Terhadap anak dan orang-orang ketiga lainnya dalam kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Semarang ini tidak menjadi suatu permasalahan. Bahwasanya dalam perkawinan tersebut belum mempunyai anak dan selama perkawinan suami atau istri belum pernah melakukan perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya dengan pihak ketiga.

Terhadap harta bersama selama perkawinan setelah terjadinya pembatalan perkawinan harta bersama tersebut akan kembali kepada masing-masing pihak yaitu suami dan istri. Harta bersama ini akan dibagi dengan imbang, yaitu pembagian ini diserahkan dengan kesepakatan masing-masing pihak dengan melihat sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami, maka suami memperoleh bagian lebih banyak daripada istri. Apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha istri, maka istri memperoleh bagian lebih banyak daripada suami.

B. Perspektif Hukum Terhadap Pengampuan Istri Sebelum dan Setelah Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Pengampuan atau disebut dengan istilah *curatele* merupakan keadaan seseorang yang sudah dewasa karena sifat-sifat pribadinya yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Oleh karena itu pengampuan ada bertujuan agar dapat menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak-haknya dengan adanya penetapan Pengadilan seseorang untuk bertindak sebagai wakil dari individu yang berada di bawah pengampuan.¹⁰ Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XVII Pasal 433 menjelaskan pengertian pengampuan itu sendiri yang berbunyi:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadangkadangkang cakap mempergunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya”.

Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan nantinya mereka akan memiliki kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa berdasarkan Pasal 452 KUH Perdata. Apabila seseorang yang sudah mendapatkan penetapan Pengadilan atas pengampuannya, maka pengampuan telah terhitung sejak adanya putusan atau penetapan Pengadilan tersebut. Dengan telah adanya pengampuan berdasarkan Pasal 446 KUH Perdata segala tindakan-tindakan perdata yang telah dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan akan dianggap batal demi hukum, namun terdapat pengecualian terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan keborosan, mereka tetap berhak membuat surat-surat

¹⁰ Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Perdata*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), 41.



wasiat. Pengecualian juga terhadap orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keborosan berdasarkan Pasal 452 KUH Perdata, apabila akan mengikatkan diri dalam perkawinan, maka ia mengikuti ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan Pasal 151 KUH Perdata tersebut berlaku terhadapnya. Apabila tindakan perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan bila dasar pengampuan itu telah ada saat tindakan itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 447 KUH Perdata. Maka dengan ini menjadi langkah pertama yang perlu kita ketahui seorang dewasa dalam keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap mereka tidak dapat melakukan tindakan perdata ketika Pengadilan sudah menetapkan mereka di bawah pengampuan, kecuali terhadap orang yang dalam keadaan keborosan mereka masih dapat melakukan tindakan perdata seperti melakukan perkawinan atau membuat surat wasiat namun hal tersebut tetap atas seizin dan sepengetahuan pengampu nantinya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang bahwa sebelum terjadinya perkawinan sang istri tersebut tidak ada di bawah pengampuan karena merasa kedua orang tuanya masih ada dan mereka merasa bahwa itu sudah mutlak menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya sebagai walinya. Apabila kita bandingkan dengan peraturan yang mengatur pengampuan itu sendiri dalam Pasal 433 KUH Perdata yang telah disebutkan sebelumnya diatas bahwa istri disini termasuk dalam kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam Pasal tersebut yang berarti istri termasuk dalam orang-orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan karena ia adalah orang yang sudah dewasa namun karena kondisi tertentu yaitu ia mengalami gangguan kejiwaan.

Dengan adanya pengampuan itu akan memberikan perlindungan bagi dirinya terkhusus ketika akan bertindak dalam hukum. Namun setelah terjadinya pembatalan perkawinan tersebut dari pihak Pengadilan Agama Semarang terkait pengampuan itu tetap dibalikan kepada keluarganya terkhusus kedua orang tuanya apakah akan mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan atau tidak. Kasus pembatalan perkawinan ini dari pihak Pengadilan Agama Semarang hanya berwenang sampai setelah adanya putusan Pengadilan pembatalan perkawinan tersebut. Adapun pendapat dari Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H., hakim di Pengadilan Agama Semarang bahwa seharusnya setelah terjadinya pembatalan perkawinan itu terkhusus penyebab terjadinya pembatalan perkawinan itu karena istri mengalami gangguan jiwa, maka dari pihak keluarga setelah itu dapat melakukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan terhadap anaknya tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata istri tersebut termasuk ke dalam orang-orang yang harus dibawah pengampuan dan hak-hak orang-orang si terampu dapat dilindungi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUH Perdata bahwa permintaan pengampuan itu sendiri harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintakan pengampuan tersebut. Maka dalam kasus pembatalan perkawinan perkara Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg istri yang mengalami gangguan jiwa bertempat tinggal di Kota Semarang dapat mengajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri Semarang. Menurut Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H., juga bahwa pengampuan itu sangat penting terhadap orang-orang dalam keadaan

tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang karena hal tersebut guna melindungi si terampu terhadap hak-haknya dan dapat meminimalisir kasus pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi lagi.¹¹

Adapun pendapat dari Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H., karena ayah dari sang istri tersebut masih hidup tentu akan menjadi pengampu dari anaknya nanti, namun tetap atas dasar pertimbangan hakim dengan penetapan di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 434 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur orang-orang yang berhak mengajukan pengampuan, yaitu:

- 1) Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, dalam hal keadaannya dungu, sakit ingatan atau mata gelap.
- 2) Keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sekeluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat dalam hal karena keborosannya.
- 3) Suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya.
- 4) Diri sendiri, dalam hal ia tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri.
- 5) Kejaksaan, apabila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orang-orang tersebut dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang yang tidak mempunyai suami atau istri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang dikenal di Indonesia.

Dari orang-orang yang berhak mengajukan permohonan pengampuan di atas tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi pengampu belum tentu seperti yang disebutkan. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan hakim apabila dianggap si pengampu tidak memenuhi syarat maka hakim dapat mengangkat orang lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 436 KUH Perdata yang berwenang untuk menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah pengampuan. Bahwa dari aturan tersebut segala hal terkait mengajukan permohonan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu bertempat tinggal.

Dengan adanya pengampuan yang ditetapkan oleh Pengadilan bahwa pengampuan itu berlaku sejak penetapan Pengadilan tersebut diucapkan. Pengampuan akan dihentikan juga berdasarkan penetapan Pengadilan nantinya. Berakhirnya pengampuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

- 1) Secara absolut, yaitu:
 - a. Meninggalnya kurandus atau si terampu;
 - b. Adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan pengampuan telah hapus;
- 2) Secara relative, yaitu:
 - a. Pengampu atau *curator* meninggal dunia;
 - b. Pengampu atau *curator* dipecat atau dibebaskan tugas;
 - c. Suami diangkat sebagai *curator* yang dahulunya berstatus sebagai kurandus.

¹¹ Wawancara Aina Aini Iswati Husnah, Hakim Pengadilan Agama Semarang Februari 2, 2024.

¹² R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 237.



Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 460 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “pengampuan berakhir apabila sebab-sebab yang mengakibatkan telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh Undang-Undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasan memperoleh kekuatan mutlak.” Dan pun dijelaskan juga di dalam Pasal 461 KUH Perdata yang menjelaskan “pembebasan dari pengampuan harus diumumkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 444”, yaitu dalam hal pembebasan dari pengampuan itu harus diumumkan juga atau dituliskan di dalam Berita Negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah memahami hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu berdampak kepada perkawinan suami istri tersebut yang pernah terjadi akan dianggap tidak pernah ada atau perkawinan itu sudah tidak sah lagi sejak adanya keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan hal tersebut atas dasar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg berdampak pada harta benda atau harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila setelah terjadinya pembatalan perkawinan terkait harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut akan kembali kepada masing-masing pihak yaitu suami dan istri. Pembagian ini diserahkan dengan kesepakatan masing-masing pihak dengan melihat sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut.
2. Dalam perspektif hukum terhadap pengampuan istri sebelum terjadinya pembatalan perkawinan telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata karena istri termasuk ke dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam pasal tersebut. Istri yang seharusnya berada di bawah pengampuan namun kenyataannya tidak dan tidak ada pengajuan permohonan pengampuan di Pengadilan sampai akhirnya melakukan perkawinan. Perspektif hukum terhadap pengampuan istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan yaitu harus diajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri ditempat si terampu tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUH Perdata. Bahwasanya pengampuan itu sangatlah penting karena dengan adanya pengampuan guna melindungi hak-hak yang dimiliki oleh si terampu terutama dalam melakukan perbuatan hukum nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khasanah, Dian Dewi dkk. 2023. *Hukum Perdata*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

B. Jurnal

- Faisal. 2017. Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol. 4, No,1: 5.
- Hakim, Muhammad Haka Rahma dan Anjar Sri Ciptorukmi N. 2019. Salah Sangka dan Penipuan Pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law* Vol. 7, No, 1: 15.
- Hiola, Rahmat Budiyanto, Mutia Cherawaty Thalib, dan Sri Nanang Meiske Kamba. 2023. Implementasi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Salah Sangka Yang Terdapat Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)* Vol. 2, No, 5: 1188.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Nomor 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg.

D. Website/Internet

Kantor Wilayah Bangka Belitung Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/balai-harta-peninggalan>. diakses pada tanggal 14 Februari 2024, pukul 16.30 WIB.

KBBI Kemdikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 16.40 WIB.

KBBI. <https://kbbi.web.id/kawin>. diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, pukul 16.36 WIB.

KBBI. <https://kbbi.web.id/ampu>. Diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 19.10 WIB.

Siswanto.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/memahami-makna-mitsaqon-gholidzon-dalam-hukum-pernikahan-oleh-siswanto-s-h-i-m-h-3-8>. diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 15.15 WIB.

E. Wawancara

Aina Aini Iswati Husnah, Hakim Pengadilan Agama Semarang.